

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP BIAYA KEHIDUPAN (NAFKAH) BAGI BEKAS ISTRI DALAM PUTUSAN NO. 718 K/AG/2012

A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 Tentang Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri yang Diberikan oleh Suami Pasca Perceraian

Menurut Pasal 25 Ayat (3) UU Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama merupakan peradilan yang mengadili pada Tingkat Pertama perkara No. 718 K/AG/2012 antara Pemohon (S) dan Termohon (I). Dengan duduk perkara bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan pendapat dan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami oleh karena Termohon telah berulang kali berhutang tanpa diketahui oleh Pemohon, sehingga akibat hutang yang terlalu besar tersebut Pemohon tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangganya.

Pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Semarang Termohon (I) mengajukan rekonvensi kepada Pemohon (S) yang meminta biaya penghidupan bagi bekas istri sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Akan tetapi tidak dikabulkan pada Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Termohon (I) telah mendapatkan nafkah *iddah* maupun *mut'ah* dari Pemohon (S).

Dasar hukum dari putusan tingkat pertama, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon (S) ingin bercerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus. Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil (meliputi: berupa tuntutan, adanya kepentingan hukum, sengketa dan dibuat secara cermat dan benar) dan materiil (meliputi: identitas dan kedudukan para pihak, *posita*, dan *petitum*) sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yaitu dari beberapa saksi dari pihak Pemohon (S) ataupun Termohon (I) dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon (S) dan Termohon (I) sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dikarenakan Termohon (I) sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon (S) dengan bukti tersebut maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berisi setelah Pengadilan Agama Tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan

ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Dan dipertegas dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka patut untuk di kabulkan. Maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berisi mengabulkan izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (I) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Dan memutuskan bahwa Pemohon (S) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (I) berupa¹:

1. Nafkah selama masa *iddah* (2 bulan) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),;
2. *Mut'ah* berupa emas murni 24 karat sebesar 2,5 gr.

Mengenai putusan yang diputus pada Tingkat Pertama telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berisi: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang N0.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu

¹ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1339/Pdt.G/2011/PA.Sm.

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya Pengadilan Agama menjatuhkan putusan cerai dan membolehkan suami membacakan ikrar talak. Dengan demikian putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan selanjutnya Pemohon membacakan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Sebagaimana Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib memberikan, berdasarkan Pasal 149 KHI:

1. Memberikan *mut`ah* (pemberian/hadiah)² yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri);
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

² *Mut`ah* adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. (Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, h. 397)

3. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
4. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, maka kewajiban seorang suami yang telah mentalak istrinya adalah wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan oleh pihak Termohon (I) tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang karena Majelis hakim beranggapan bahwa biaya penghidupan bagi bekas istri (sesuai dengan Pasal 41 C UU No. 1 Tahun 1974) tersebut sudah termasuk dalam *mut'ah* maupun *iddah*.

Selanjutnya Termohon (I) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding antara Pemanding (I) dengan Terbanding (S) yang pada pokok perkaranya yaitu Pemanding (I) tidak ingin bercerai dengan terbanding (S). Dasar hukum dalam putusan banding atas permohonan cerai talak terhadap "S" di tingkat pertama dianggap *obscuur libel* (kabur), dan tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan/gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 118 HIR yang menyebutkan bahwa 'Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan

negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya'. Selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1339/Pdt.G/2012/PA.Sm. dan menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding (S) tidak dapat diterima pada Tingkat Pertama. Maka Pengadilan Tinggi Agama dalam isi putusannya membatalkan perceraian cerai talak yang pada tingkat pertama dimohonkan oleh Terbanding (S).³

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama menjelaskan bahwa surat gugatan yang di ajukan oleh Pemohon (S) pada tingkat pertama dianggap *obscur libel*. Dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatan dapat diikuti dengan dua teori, yaitu *System Substantiering Theory*, yaitu dimana dalam *posita* gugatannya secara rinci diuraikan fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan sebagai *fietelijke gronden*, kadang dilengkapi dengan dasar hukum sebagai *rechtstelijke gronden*. Yang kedua yaitu *System Individualisering Theory* yaitu di dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokok saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi nanti dalam persidangan kejadian-kejadian atau peristiwa tersebut dikemukakan atau

³ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 119/Pdt.G/2012/ PTA.Smg.

diuraikan dengan jelas dan rinci.⁴ Akan tetapi jika surat gugatan tersebut di perbaiki maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya “S” yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung menggugat “I” pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai permohonan kasasi meminta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dianggap permohonan talak di tingkat Pertama Pengadilan Agama Semarang *obscuur libel* dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang.

Mengenai dasar hukum dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa:

1. Dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berkaitan dengan sistematika gugatan yang dihubungkan dengan sistem *Substantiering Theory* & sistem *Individualisering Theory* patut diterima, *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru dan bertentangan dengan hukum pasal 136 HIR.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon (S) dan Termohon (I) telah pecah, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan “I” telah dikembalikan “S” ke rumah orang tua “I” disebabkan “I” telah terbukti suka berhutang uang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan tanpa izin “S”, yang dalam tenggang

⁴ *Ibid*, h. 4.

waktu tersebut antara “S” dan “T” tidak saling perdulikan lagi, antara keduanya tidak dapat didamaikan lagi.

Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan pertimbangan sebagai berikut: pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang telah tepat dan benar, mengenai jumlah nilai *Mut’ah*, biaya kehidupan bagi bekas istri dan nafkah *iddah*, (Pasal 41 huruf [c] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) menurut Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut perlu diperbaiki hingga memenuhi unsur kepatutan dan keadilan bagi Para pihak.

Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung adalah memberikan izin kepada “S” untuk menjatuhkan talak terhadap “T” di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang dan menghukum “S” untuk membayar sejumlah uang kepada “T” yang terdiri dari:

1. *Mut’ah* ditambah biaya kehidupan bagi bekas istri (Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).⁵

Mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) yang mana jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada akan harapan hidup

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 718 K/AG/ 2012.

rukun lagi dalam rumah tangga maka perceraian dapat terjadi. Selanjutnya Mahkamah Agung juga mengabulkan gugatan Rekonpensi yang di ajukan oleh istri pada Tingkat Pertama. Mengenai putusan yang mengabulkan gugatan rekonpensi tersebut Mahkamah Agung memutus berdasarkan Pasal 41 C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana Majelis Hakim Agung mengabulkan biaya kehidupan bagi bekas istri dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang karena Mahkamah Agung beranggapan bahwa antara kedua belah pihak suami dan istri rumah tanggang tidak dapat di pertahankan karena seling terjadi perselisihan pendapat dan percekcoakan dan antara keduanya tidak dapat hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang dengan dalil tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung telah menambahkan dalam putusannya yaitu biaya kehidupan bagi bekas istri (Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Karena telah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan biaya kehidupan bagi bekas istri yang sesuai dengan Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan disesuaikan dengan kemampuan suami dan diputuskan berdasarkan jumlah rata-rata biaya kehidupan tempat tinggal para pihak.

B. Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung NO. 718 K/AG/2012 Tentang Biaya Kehidupan (Nafkah) Bagi Bekas Istri yang Diberikan oleh Suami Pasca Perceraian

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.⁶

Berdasarkan proses dalam perkara No. 718 K/AG/2012 mulai dari di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sampai dengan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah diputuskan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan cerai talak dengan menghukum membayar *mut'ah* ditambah biaya kehidupan bagi bekas istri tersebut sesuai dengan Pasal 41 C Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena putusannya perkawinan mengakibatkan mantan suami memberikan *mut'ah* yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.⁷ Di jelaskan pula pada Pasal 149 huruf a dan b menyebutkan bila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;

⁶ Seminar di Mahkamah Agung yang disampaikan oleh Bunyamin Alamsyah Hakim Tinggi PTA Jakarta/PUSDIKLAT MA-RI dengan tema “*Kedudukan dan Tupoksi MA-RI Penyelesaian Perkara, dan Prospek Sarjana Syari'ah Pasca UU No. 3 Tahun 2006*”.

⁷ Amir Syariduddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2009, h. 301.

2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*.⁸

Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 41 C UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁹ Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan biaya kehidupan bagi bekas istri yang sesuai dengan Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan disesuaikan dengan kemampuan suami dan diputuskan berdasarkan jumlah rata-rata biaya kehidupan tempat tinggal para pihak.

Putusan Mahkamah Agung tersebut disesuaikan dengan taraf hidup di Ibu Kota sedangkan para pihak yang berperkara bertempat tinggal di Semarang. Seharusnya Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini disesuaikan dengan tempat tinggal para pihak dan disesuaikan dengan pendapatan suami. Karena prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antara keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, Cet. 2, 2009, h. 46.

⁹ *Ibid*, h. 92.

rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami–istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

Menurut golongan Syafi’i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.¹⁰ Dengan dasar hukum surat Ath-Thalaq ayat 7 ialah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹¹

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suami. Mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku namun menentukan

¹⁰. Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.84.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*.

jumlah nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan keadaan wilayah para pihak yang berperkara.

Maka mengenai putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Pada zaman yang sekarang seorang hakim dituntut untuk berani berijtihad. Ijtihad hakim yang baru dapat dijadikan dasar hakim-hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebagaimana Hadits Rasulullah :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ خَطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Dari Amr bin Ash r.a. katanya, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkata: “Apabila hakim memutuskan sesuatu dengan ijtihadnya kemudian ijtihadnya itu tepat, maka ia mendapatkan dua ganjaran dan apabila ijtihadnya salah maka ia dapat satu ganjaran saja”.¹²

Tuntutan hakim untuk berijtihad adalah langkah progresif karena pada dasarnya ‘hukum adalah untuk manusia’.¹³ Maka dari sini dapat dilihat bahwa hukum itu mengikuti perkembangan manusia. Bukan manusia yang mengikuti hukum. Karena hukum itu berkembang mengikuti perkembangan kehidupan manusia yang semakin berkembang dan hukum harus mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Dalam hal munculnya hakim yang bersifat progresif adalah untuk melakukan pembaharuan hukum yang berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Mengenai hal ini hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan kaidah

¹² Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Al-Husna, Cet. 1, 1980, h. 340.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, Cet. 1, 2007, h. 139.

hukum Islam. Maka dalam hal ini ijtihad hakim sangat perlu untuk para pihak yang mencari keadilan. Dengan demikian maka perlu hakim melakukan penafsiran untuk menghadapi perkara yang akan diputus. Karena pada dasarnya adanya hukum untuk masyarakat. Sehingga keadilan perlu untuk ditegakkan.